BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks belum didukung dengan pengaturan yang komprehensif sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara efektif dan efisien;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel, pengelolaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Solok Selatan dan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabuopaten Solok Selatan Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Solok Selatan.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Solok Selatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
27. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, penghapusan, Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
28. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
32. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
33. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.

34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
35. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
37. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Kepala Daerah, atau badan usaha milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
45. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
48. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.

49. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
50. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
53. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
54. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepeolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
55. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setelah huruf e Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bupati sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
   a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
   b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
   c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
   d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
   e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

(2) Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan.

(3) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
   b. selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.

(4) Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan.

(5) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

(6) Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.

(7) Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.

(8) Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

(9) Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

(10) Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 35 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Mitra Pemanfaatan Pihak lain meliputi meliputi:
   a. penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
   b. mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
   c. mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
   d. mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.

(2) Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.

7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
   a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
   b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
   c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang dibawah tanah dan/atau diatas permukaan tanah.

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

(5) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
   a. badan usaha milik negara/ Daerah;
   b. perorangan;
   c. unit penunjang kegaiatan penyelenggaraan pemerintah; dan /atau
   d. badan usaha lainnya.

(6) Unit penunjang kegaiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c meliputi:
   a. persatuan/perhimpunan Pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
   c. unit penunjang kegiatan lainnya.

(7) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:
   a. persekutuan perdata;
   b. persekutuan firma;
   c. persekutuan komanditer;
   d. perseroan terbatas;
   e. lembaga/organisasi internasional/asing;
   f. yayasan; atau
   g. koperasi.

(8) Penyewa dpat melakukan Sewa kepada pihak lain, dengan persetujuan:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola barang; atau
b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(9) Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan kententuan;
a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
c. penyewa menyampaikan informs tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada pihak lainnya.

8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2) Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. kerja sama infrastruktur;
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
c. ditentukan lain dalam undang-undang.
(4) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
(5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(6) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam undang-undang sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan:
a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam undang-undang; atau
b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak diatur dalam undang-undang dan dapat diperpanjang.
(7) Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

9. Pasal 41 dihapus.

10. Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:
    a. Tarif pokok Sewa; dan
    b. faktor penyesuai Sewa.
(2) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk Kerja sama Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(3) Mempertimbangkan nilai keekonomisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar *ability to pay* masyarakat dan/atau kemauan membayar *willingness to pay* masyarakat.
(4) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas Sewa dari hasil Penilaian oleh Penilai.
(5) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan besaran Sewa Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisip 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 42D, Pasal 42E, Pasal 42F, Pasal 42G, Pasal 42H dan Pasal 42I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
    a. jenis kegiatan usaha penyewa;
    b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
    c. periodesitas Sewa.
(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 42B

Jenis Kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf a dikelompokan atas:
a. kegiatan bisnis;
b. kegiatan non bisnis; dan
c. kegiatan sosial.

Pasal 42C

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
(2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
    a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai ASN; atau
    b. pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.
(3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
    a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder;
    b. 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer; atau

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala mikro dan kecil.

(4) Dalam hal objek Sewa Barang Milik Daerah berupa rumah produksi bersama dari hasil tugas pembantuan, faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. mitra Pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. belum menghasilkan laba bersih; dan
   c. mitra Pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap:
   a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan inisiasi dari Pengelola Barang/Pengguna Barang; atau
   b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Pegawai ASN dan pegawai penunjang, faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta pada saat pengajuan permohonan melampirkan dokumen pendukung berupa surat pernyataan dari Pengguna Barang.

(7) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B huruf c sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dengan menyertakan dokumen pendukung dari instansi dan/atau pihak terkait yang paling sedikit menjelaskan jenis kegiatan usaha yang dijalankan berupa jenis kegiatan sosial pada saat mengajukan permohonan.

(8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan.

(9) Besaran faktor penyesuai Pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar 0% (nol persen).

(10) Kegiatan keagamaan berupa tempat ibadah beserta sarana dan prasarana penunjang peribadatan dengan besaran faktor penyesuai sebesar sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan tanpa Penilaian.

(11) Pembayaran uang Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf c dengan jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebagai berikut:
   a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
   b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
   c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka

waktu 3 (tiga) tahun;

d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;
e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun;
f. sebesar 140% (seratus empat puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
g. sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun;
h. sebesar 150% (seratus lima puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 8 (delapan) tahun;
i. sebesar 155% (seratus lima puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 9 (sembilan) tahun; dan
j. sebesar 160% (seratus enam puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(12) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa Penilaian.

Pasal 42D

(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur transportasi sebesar:
   a. 1 % (satu persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) untuk pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau danau; dan
   b. 1 % (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk bandar udara, terminal, dan perkeretaapian.

(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur jalan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sumber daya air dan pengairan sebesar 7% (tujuh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air minum sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).

(5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur air limbah sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

(6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 4% (empat persen) sampai dengan 16% (enam belas persen).

(7) Dalam hal objek Sewa berupa tanah tidak tersedia sarana/jalur jaringan utilitas terpadu, besaran faktor penyesuai untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 0% (nol persen).

(8) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur ketenagalistrikan sebesar:
   a. 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik:
      1. minihydro dan mikrohydro (< 10 MW); dan
      2. tenaga air.
   b. 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   d. 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik.

(9) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur sarana persampahan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
(10) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk infrastruktur minyak dan/atau gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).
(11) Dalam hal besaran faktor penyesuai Sewa sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a, dan huruf d, dilakukan tanpa Penilaian.

Pasal 42E

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai Sewa dengan persentase tertentu berdasarkan permohonan:
a. penyewa kepada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; atau
b. penyewa kepada Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penugasan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bencana alam;
c. bencana nonalam; atau
d. bencana sosial.
(3) Besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.
(5) Selain besaran faktor penyesuai dengan persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang Sewanya dapat diberikan penambahan jangka waktu Sewa paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu Sewa.
(6) Pelaksanaan penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
a. mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4);
b. penyewa tidak dikenakan kewajiban pembayaran Sewa selama masa penambahan jangka waktu Sewa;
c. tidak ada perubahan pihak Penyewa; dan
d. perubahan perjanjian Sewa yang ditandatangani para pihak yang terikat dalam perjanjian.
(7) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyewa mengajukan permohonan yang dilampiri:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdampak atas kondisi bencana; dan
b. laporan keuangan dalam bentuk sederhana yang menggambarkan dampak atas kondisi bencana.

Pasal 42F

(1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dengan:
   a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
   b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. dasar perjanjian;
   b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
   c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
   d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
   e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
   f. hak dan kewajiban para pihak; dan
   g. hal lain yang dianggap perlu.

(3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk akta notaris.

(5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa.

(6) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sewa batal demi hukum.

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Pasal 42G

(1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

(2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.

(3) Selain pembayaran uang Sewa dilakukan sekaligus sebagaimana pada ayat (1), dalam hal pembayaran uang Sewa secara periodesitas dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42C ayat (11).

(4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum Daerah.

(5) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

Pasal 42H

(1) Selain penyetoran uang Sewa secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42G ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
   a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau

b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.

(2) Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Sewa Barang Milik Daerah yang nilai Sewanya baru dapat ditentukan setelah Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut berjalan.

(3) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

(4) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

(5) Pembayaran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyewa membuat surat pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

(6) Penyetoran uang Sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
   a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar:
      1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa; atau
      2. perhitungan uang Sewa untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa; dan
   b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.

(7) Pembayaran uang Sewa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat meminta masukan dari Penilai.

(9) Penyetoran uang Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bertahap sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial dibuktikan dengan surat pernyataan dari penyewa.

Pasal 42I

(1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:
   a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
   b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
   a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; dan
   b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan

mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. karakteristik jenis infrastruktur;
   b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
   c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
   d. pertimbangan lain dari Bupati.

12. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b dan ayat (4) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.

(3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik:
   a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;
   c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
   d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan Penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

13. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
   a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Daerah meliputi:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik Daerah;
c. badan usaha milik desa; dan/atau
d. swasta, selain perorangan.

14. Setelah ayat (4) Pasal 51 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. peralatan dan mesin;
b. jalan, irigasi, dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan
d. aset lainnya.
(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
(5) Mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan:
a. objek KSP berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); dan
b. hasil KSP berupa gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
(6) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi beban mitra KSP.

15. Setelah ayat (2) Pasal 54 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaiman dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.

16. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan mitra KSP.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penugasan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. bencana alam;
   c. bencana non alam; atau
   d. bencana sosial.

(3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, besaran persentase tertentu sebagaimana pada ayat (3) berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah Daerah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.

(5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas pembayarannya, besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada pembayaran kontribusi tetap berikutnya.

(6) Permohonan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan paling sedikit:
   a. alasan dan pertimbangan pengajuan;
   b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu;
   c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari mitra KSP terkait kondisi tertentu; dan
   d. laporan keuangan proyek KSP yang diaudit oleh auditor independen 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan KSP.

(7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menyetujui dan menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu.

17. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Besaran kontribusi tetap mempertimbangkan:
   a. nilai wajar/taksiran Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP; dan
   b. kelayakan bisnis atau kondisi keuangan mitra KSP.

(2) Perhitungan besaran kontribusi tetap dapat mempertimbangkan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang diperoleh dari hasil analisis Penilai.

(3) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dari hasil perhitungan tim dengan mempertimbangkan analisis Penilai dan proposal kelayakan bisnis.

(4) Nilai wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

(5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dalam hal dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Dalam hal terdapat nilai Barang Milik Daerah yang berbeda dengan nilai wajar/nilai taksiran hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah digunakan nilai wajar/nilai taksiran hasil Penilaian.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meningkat setiap tahun.
(2) Peningkatan besaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
(3) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
    b. nilai investasi mitra KSP;
    c. risiko yang ditanggung mitra KSP; dan
    d. kelayakan bisnis mitra.
(2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.
(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar/nilai taksiran Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a.
(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.
(5) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
    a. pendapatan/Penjualan;
    b. laba sebelum bunga dan pajak;
    c. laba bersih; atau
    d. arus kas bersih kegiatan dan investasi.
(6) Dalam hal terdapat perubahan investasi oleh Pemerintah Daerah, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Dalam hal mitra KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan Penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (5).

(2) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan mitra KSP.

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

21. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) KSP berakhir dalam hal:
   a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
   b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
   c. terjadi ketidaksesuaian sebagaimana yang tertuang dalam klausul pada perjanjian; atau
   d. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
   a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
   b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;
   c. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatangan perjanjian; dan/atau
   d. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.

(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.

(4) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra KSP.

(5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Bupati memperoleh hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah.

(6) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:
   a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban mitra KSP; dan/atau
   b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.

(7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 85

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. latar belakang permohonan;
    b. rencana peruntukan KSP;
    c. jangka waktu KSP; dan
    d. usulan besaran penerimaan Daerah dari KSP.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
    a. data calon mitra KSP;
    b. proposal rencana usaha KSP;
    c. data Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan
    d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:
    a. Barang Milik Daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
    b. pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon mitra KSP.
(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    a. nama;
    b. alamat;
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
    d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil penilaian.
(2) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan.
(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan surat persetujuan.
(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. objek KSP;
    b. peruntukan KSP;
    c. nilai Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi pemerintah;
    d. minimal besaran kontribusi tetap;
    e. minimal persentase pembagian keuntungan; dan

f. jangka waktu KSP.

(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

(7) Surat persetujuan KSP dari Bupati dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.

(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama.

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada Bupati.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan:
   a. proposal perpanjangan KSP;
   b. data dan kondisi objek KSP; dan
   c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka Bupati:
   a. membentuk Tim KSP; dan
   b. melalui Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan Penilaian.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a bertugas antara lain:
   a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
   b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian; dan
   c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Dalam hal hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

(4) Dalam hal hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b bertugas melakukan penghitungan nilai Barang Milik Daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima antara mitra KSP dengan:
   a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
   b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

28. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
   b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.

(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.

(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(6) Dihapus.
(7) BGS/BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

29. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
   a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
   b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
   c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan:
      1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
      2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
      3. hasil BSG.
(2) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

30. Setelah ayat (3) Pasal 101 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. peralatan dan mesin;
   b. jalan, irigasi dan jaringan;
   c. aset tetap lainnya; dan
   d. aset lainnya.
(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
(4) Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG yang merupakan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban mitra BGS/BSG.

31. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Besaran kontribusi tahunan mempertimbangkan:
   a. penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
   b. nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek BGS/BSG; dan
   c. kelayakan bisnis mitra BGS/BSG.
(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan penilai.
(3) Nilai wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh penilai Pemerintah atau penilai publik.
(4) Dalam hal nilai Barang Milik Daerah berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG Barang Milik Daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

32. Ketentuan ayat (4) Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2).
(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.
(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.
(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG.

33. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 110A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan mitra BGS/BSG.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. bencana nonalam; atau
   c. bencana sosial.
(3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
(4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.

(5) Terhadap kontribusi tetap yang telah lunas pembayarannya, besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada pembayaran kontribusi tetap berikutnya.

(6) Permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan melampirkan paling sedikit:
   a. alasan dan pertimbangan pengajuan;
   b. usulan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu;
   c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari mitra BGS/BSG terkait kondisi tertentu; dan
   d. laporan keuangan proyek BGS/BSG yang diaudit oleh auditor independen 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak pelaksanaan BGS/BSG.

(7) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menyetujui dan menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap dengan persentase tertentu.

34. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal:
   a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
   b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;
   c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; atau
   d. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:
   a. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai perjanjian BGS/BSG;
   b. mitra BGS/BSG tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatangnan perjanjian; dan/atau
   c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Bupati secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.

(4) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra BGS/BSG.

(5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah gubernur/Bupati/wali kota memperoleh hasil reviu aparat pengawasan intern pemerintah.

(6) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:
   a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran BGS/BSG sepenuhnya menjadi beban mitra BGS/BSG; dan/atau

b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.

(7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

35. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C, Pasal 132D, Pasal 132E, Pasal 132F, Pasal 133G, dan Pasal 132H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

(1) Dokumen bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) berupa:
   a. sertifikat atau dokumen bukti kepemilikan yang setara untuk Barang Milik Daerah berupa tanah; dan
   b. bukti kepemilikan lain untuk Barang Milik Daerah selain tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan bukti kepemilikan.

(2) Dokumen yang setara dengan dokumen bukti kepemilikan untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain girik, letter C, akta jual beli, atau akta pelepasan hak.

(3) Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada:
   a. ruangan tertentu pada lemari atau rak penyimpanan yang terbuat dari material yang kuat dan tidak berpotensi merusak Dokumen Kepemilikan; dan/atau
   b. brankas yang diletakkan dalam ruangan yang tidak berpotensi membahayakan fisik dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.

(5) Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah harus disimpan dalam brankas.

(6) Penyimpanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilengkapi dengan peralatan pendukung, antara lain komputer, alat pemindai dan/atau printer.

(7) Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dilaksanakan melalui dengan alih media yang memperhatikan kondisi dokumen dan nilai informasi.

(8) Alih media atas dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui digitalisas.

Pasal 132B

(1) Kegiatan penyimpanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah meliputi:
   a. penyerahan;
   b. pencatatan;
   c. pemeliharaan;
   d. pengamanan; dan
   e. peminjaman.

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk

selanjutnya diserahkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengguna Barang menyerahkan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dikuasai oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang.

(4) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 132C

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297B ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke dalam daftar dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah.

(2) Daftar dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama Pengelola Barang/Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang;
b. nomor induk barang;
c. kode barang, nama barang, nama spesifikasi, barang dan alamat; dan
d. nama, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan.

(3) Pengurus Barang Pengelola melakukan perubahan daftar dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana pada ayat (2) dalam hal:
a. terjadi pengalihan status Penggunaan atau akibat penyerahan; dan
b. terjadi Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 132D

(1) Pemeliharaan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132B ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemeliharaan fisik dokumen.

(2) Pemeliharaan fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan kondisi tempat penyimpanan dan/atau memperbaiki dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang rusak.

Pasal 132E

(1) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132B ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjaga fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan, kehancuran, atau kehilangan.

(2) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara preventif dan kuratif.

(3) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
a. pengendalian hama; dan
b. penyimpanan pada tempat yang aman dari pencurian dokumen.

(4) Pengamanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perbaikan dengan memperhatikan keutuhan informasi yang terkandung dalam Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal 132F

(1) Peminjaman dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132B ayat (1) huruf e dapat dilakukan terhadap dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah.
(2) Pengguna Barang dapat melakukan peminjaman terhadap dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah.
(3) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang melakukan peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan melalui Pengguna Barang.
(4) Peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan untuk menunjukkan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah.
(5) Peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk keperluan:
    a. pengelolaan Barang Milik Daerah;
    b. perpajakan; dan/atau
    c. pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat yang berwenang.
(6) Peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah harus mendapat persetujuan dari:
    a. Pengelola Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah; atau
    b. Pejabat Penatausahaan Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah berupa selain tanah.
(7) Peminjam bertanggung jawab penuh untuk:
    a. menjaga, mengamankan, dan memelihara dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah yang dipinjam;
    b. menanggung segala akibat hukum yang terjadi dari Penggunaan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah yang dipinjam; dan
    c. peminjam wajib mengembalikan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu peminjaman.

Pasal 132G

(1) Peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh peminjam yang disampaikan kepada:
    a. Pengelola Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah; atau
    b. Pejabat Penatausahaan Barang untuk peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah berupa selain tanah.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama dan jenis Dokumen Kepemilikan yang dipinjam;
    b. data barang sesuai dokumen asli kepemilikan;
    c. tujuan atau keperluan peminjaman;
    d. jangka waktu peminjaman; dan
    e. pernyataan kesediaan untuk mengembalikan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah sesuai jangka waktu peminjaman dan bertanggungjawab penuh selama jangka waktu peminjaman.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetujui, Pengurus Barang Pengelola dapat menyerahkan dokumen asli kepemilikan.

(4) Penyerahan dokumen asli kepemilikan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) peminjaman yang memuat paling sedikit:
   a. nama dan jenis Dokumen Kepemilikan;
   b. data barang sesuai dokumen asli kepemilikan;
   c. tujuan peminjaman;
   d. identitas peminjam; dan
   e. jangka waktu peminjaman.

(5) Berita Acara Serah Terima (BAST) peminjaman ditandatangani oleh:
   a. Pengguna Barang dengan Pejabat Penatausahaan Barang untuk dokumen asli kepemilikan berupa tanah; dan
   b. Pegawai ASN berdasarkan surat perintah tugas dengan Pengurus Barang Pengelola untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah.

Pasal 132H

(1) Jangka waktu peminjaman dokumen asli kepemilikan dapat diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diserahkan dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan jangka waktu peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan terhadap tujuan peminjaman, kondisi geografis dan setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132F ayat (6).

(3) Peminjam mengajukan surat permohonan perpanjangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu peminjaman berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Permohonan perpanjangan jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132G ayat (2) dan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132F ayat (6).

(5) Pengurus Barang Pengelola melakukan pencatatan terhadap dokumen asli kepemilikan yang dilakukan peminjaman ke dalam daftar peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah.

(6) Pengembalian dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pengembalian.

(7) Berita Acara Serah Terima (BAST) pengembalian peminjaman ditandatangani oleh:
   a. Pengguna Barang dengan Pejabat Penatausahaan Barang untuk dokumen asli kepemilikan berupa tanah; dan
   b. Pengguna Barang atau Pegawai ASN yang ditunjuk dengan Pengurus Barang Pengelola untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah.

(8) Pengurus Barang Pengelola menghapus dari pencatatan daftar peminjaman dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan kembali dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah pada tempat penyimpanan.

36. Diantara Pasal 133 dan Pasal 134 ditambah dua (2) Pasal yakni Pasal 133A dan Pasal 133B sehingga berbunyi:

Pasal 133A

(1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan antara lain:
   a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;

b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;
c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran;
d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat memasang *Closed Circuit Television (CCTV)*; dan/atau
e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.

(2) Pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. fungsi Penggunaan bangunan;
b. lokasi bangunan; dan
c. unsur nilai strategis bangunan.

(4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
a. Dokumen Kepemilikan berupa persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain;
b. keputusan penetapan status Penggunaan gedung dan/atau bangunan;
c. Daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
d. Daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
e. Daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;
f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

(5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:
a. melakukan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain, bagi bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain; dan
b. mengusulkan penetapan status Penggunaan.

Pasal 133B

(1) Kendaraan dinas terdiri dari:
a. kendaraan perorangan dinas digunakan bagi pemangku jabatan:
1. Bupati;
2. Wakil Bupati; dan
3. pimpinan DPRD.
b. kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

(2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
a. kendaraan perorangan dinas;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. kendaraan dinas operasional.

37. Setelah ayat (4) Pasal 138 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
   a. Penilai Pemerintah; atau
   b. Penilai Publik.
(2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
(3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
(5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan estimasi **harga yang akan diterima dari Penjualan aset** atau dibayarkan untuk **penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar** yang memahami dan **berkeinginan untuk melakukan transaksi** wajar pada tanggal **Penilaian.**

38. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.
(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
(4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:
   a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Penilaian yang dilakukan Penilai; atau
   b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati.

39. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

(1) Dalam kondisi tertentu Bupati dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Daerah dengan nilai wajarnya.
(3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
(4) **Penilaian kembali atas nilai Barang Milik** Daerah sebagaimana **dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai** dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan.**

40. Ketentuan ayat (3) Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

(1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan.
(2) Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan penilaian.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tanah dan/atau bangunan, silakukan dengan penilai Pemerintah atau Penilai Publik; atau
    b. selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.
(4) Bentuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi:
    a. Penjualan;
    b. Tukar Menukar;
    c. Hibah; atau
    d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

41. Ketentuan ayat (2) Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/ Daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api;
    b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
    c. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
    d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, atau terminal;
    e. tempat ibadah;
    f. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
    g. pasar umum dan lapangan parkir umum;
    h. tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
    i. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana;
    j. jaringan telekomunikasi Pemerintah; dan informatika Pemerintah;
    k. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
    l. stasiun penyiaran radio dan televise beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
    m. kantor Pemerintah Pusat/ Daerah/desa, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

n. pertahanan dan keamanan nasional;
o. rumah susun sederhana;
p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status Sewa;
q. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
r. cagar alam dan cagar budaya;
s. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
t. panti sosial;
u. lembaga pemasyarakatan;
v. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; dan
w. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi dari kegiatan hulu sampai dengan hilir.

42. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disispkan 1 (satu) ayat yakni ayat 2A Pasal 150 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2A) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar atau nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan per tiap usulan.

43. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.
(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan dihadapan pejabat lelang.
(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; dan
    b. Barang Milik Daerah lainnya.
(5) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
   1. Bupati;
   2. Wakil Bupati;
   3. mantan Bupati;
   4. mantan Wakil Bupati;
   5. pimpinan DPRD Kabupaten; dan
   6. mantan Pimpinan DPRD Kabupaten.

(6) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar;
d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit.

(7) Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

44. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

(1) Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (3).
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139.
(4) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuai.
(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit /batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.
(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan harga minimal barang yang akan dilelang.
(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

45. Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisp 6 (lima) Pasal, yakni Pasal 154A, Pasal 154B, Pasal 154C, Pasal 154D, Pasal 154E dan Pasal 154F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154A

(1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
   b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai Dokumen Kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam hal Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30% (tiga puluh persen), Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.

(4) Penjualan kendaraan dinas yang dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi terkait.

Pasal 154B

(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:
   a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
      1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
      2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1; dan
   b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas yakni:
   a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
      1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
      2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka l; dan
   b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah oleh pimpinan DPRD.

Pasal 154C

(1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
   a. pejabat negara;
   b. mantan pejabat negara;
   c. pimpinan DPRD; atau
   d. mantan pimpinan DPRD.

(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
   a. Bupati; dan
   b. wakil Bupati.

(3) Mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
   a. mantan Bupati; dan
   b. mantan wakil Bupati.

(4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
   a. ketua DPRD kabupaten; dan
   b. wakil ketua DPRD kabupaten.
(5) Mantan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu:
   a. mantan ketua DPRD kabupaten; dan
   b. mantan wakil ketua DPRD kabupaten.

Pasal 154D

(1) Pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
   a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pimpinan DPRD;
   b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
   c. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD.
(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD kabupaten, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua.
(3) Pimpinan DPRD mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan pimpinan DPRD.
(4) Tahun terakhir periode jabatan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni tahun terakhir pada periode jabatan pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pimpinan DPRD, untuk setiap Penjualan yang dilakukan.

Pasal 154E

(1) Mantan pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
   a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
   b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;
   c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
   d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya; dan
   e. telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD.
(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD kabupaten, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua.
(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan pimpinan DPRD, untuk setiap Penjualan yang dilakukan.

(4) Mantan pimpinan DPRD mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 154F

(1) Pejabat negara, pimpinan DPRD yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
(2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang pejabat negara atau pimpinan DPRD tersebut masih aktif sebagai pejabat negara atau pimpinan DPRD secara berkelanjutan.

46. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
a. sosial;
b. budaya;
c. keagamaan;
d. kemanusiaan;
e. pendidikan yang bersifat nonkomersial; atau
f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/Pemerintahan Daerah/pemerintah nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/Pemerintah Daerah /pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah/nagari, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan nagari, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

47. Ketentuan huruf b ayat (1) diubah dan disisip satu (1) ayat yaitu ayat (1A) sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

(1) Barang Milik Daerah dapat diHibahkan jika memenuhi persyaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah.
(1A) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.
(2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai kriteria kepentingan, sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, penidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai mana dimaksud Pasal 161 pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

48. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
(3) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
(4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
    a. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; dan
    b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.
(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:
    a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan
    c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169.
(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyampaikan

surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari Barang Milik Daerah.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

50. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
   a. penyerahan Barang Milik Daerah;
   b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
   c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
   d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
   e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Pemusnahan; atau
   g. sebab lain.

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

51. Setelah huruf b ayat (2) Pasal 201 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
   b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
   c. berita acara serah terima (BAST) dalam rangka penyerahan Barang Milik Daerah karena melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

52. Setelah huruf c ayat (3) Pasal 207 ditambah 1 (satu) huruf dan 1 (satu) ayat, yakni huruf d dan ayat (4) sehingga berbuyi sebagai berikut:

Pasal 207

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
   a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
   b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
   a. hilang karena kecurian;
   b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman;
   c. keadaan kahar; atau
   d. sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

(4) Penghapusan sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
   a. bangunan yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
   b. aset tetap renovasi yang berada di atas barang milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
   c. Barang Milik Daerah yang hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang; atau
   d. Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan berdasarkan laporan berita acara hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

53. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

(1) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
   a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
   b. surat keterangan dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang paling sedikit memuat:
      1. identitas Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang ;
      2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
      3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa

Penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
   a. identitas Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang ;
   b. pernyataan dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
   c. pernyataan dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang bahwa Barang Milik Daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
   d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
   a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
      1. mengenai terjadi keadaan kahar; atau
      2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar; dan
   b. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan kahar dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang.

(4) Permohonan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (4) huruf a dan huruf b harus dilengkapi:
   a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang sesuai barang dalam penguasaanya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan
   b. surat penolakan dari:
      1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya untuk bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya; atau
      2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain untuk aset tetap renovasi milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain.

(5) Permohonan Penghapusan sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi akibat hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (4) huruf c dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah akibat hilang tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (4) huruf d harus dilengkapi:
   a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang sesuai barang dalam penguasaanya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan
   b. laporan berita acara hasil penelitian dari tim untuk diusulkan Penghapusan untuk Barang Milik Daerah akibat hilang tidak ditemukan.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan tim tindak lanjut hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

54. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

(1) Penghapusan karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.
(3) Penetapan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:
    a. risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;
    b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
    c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, apabila Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah.

55. Setelah huruf b ayat (2) Pasal 220 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pertimbangan dan alasan penghapusan;
    b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
    c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka penyerahan Barang Milik Daerah karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
    b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait

Barang Milik Daerah; dan

c. penelitian lapangan *on site visit*, jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek permohonan penghapusan.

56. Ketentuan ayat (1), ayat (3) Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah karena Pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengelola Barang.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah.
(3) Penetapan Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara Pemusnahan.
(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah.

57. Ketentuan Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
    a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
    b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
(3) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan:
    a. hilang karena kecurian;
    b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan / ikan / tanaman;
    c. keadaan kahar; dan/atau
    d. sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.
(4) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
    a. surat keterangan dari Kepolisian;
    b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
        1. identitas Pengelola Barang;
        2. pernyataan mengenai kebenaran permohonan dan bahwa Barang Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta

tidak dapat diketemukan; dan

3. pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang;
b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
c. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan/penelitian.

(6) Permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dengan alasan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
   1. terjadinya keadaan kahar; atau
   2. kondisi barang terkini karena keadaan kahar; dan
b. pernyataan bahwa Barang Milik Daerah telah terkena keadaan kahar.

(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas Barang Milik Daerah, penetapan status Penggunaan, bukti kepemilikan untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.

58. Diantara Pasal 226 dan Pasal 227 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 226A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226A

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) huruf d terdiri dari:

a. bangunan yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
b. aset tetap renovasi yang berada di atas barang milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan;
c. Barang Milik Daerah yang hilang karena kecurian dan telah

dilaporkan pada pihak yang berwenang; atau

d. Barang Milik Daerah yang hilang tidak ditemukan.

(2) Permohonan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi:

a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengelola Barang penguasaanya sesuai atas barang dalam kebenaran hasil Inventarisasi; dan

b. surat penolakan/tidak menyetujui dari:

1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya untuk bangunan milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya; atau

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain untuk aset tetap renovasi milik Pemerintah Daerah yang telah berdiri di atas tanah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya atau Pihak Lain.

(3) Permohonan Penghapusan sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi akibat hilang karena kecurian dan telah dilaporkan pada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4).

(4) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah akibat hilang tidak diketemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilengkapi:

a. surat pernyataan tanggung jawab penuh dari Pengelola Barang sesuai atas barang dalam penguasaanya atas kebenaran hasil Inventarisasi; dan

b. laporan berita acara hasil penelitian dari tim untuk diusulkan Penghapusan untuk Barang Milik Daerah akibat hilang tidak diketemukan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tim tindak lanjut hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

59. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya meliputi:

a. Penggunaan;
b. Pemanfaatan;
c. Pemindahtanganan;
d. Penatausahaan;
e. Pemeliharaan; dan
f. Pengamanan.

(2) Pengguna Barang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. Mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan; dan

b. menilai kesesuaian antara dan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(4) Pengguna Barang dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim internal berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

(5) Tim internal menyampaikan laporan hasil pemantuan kepada Pengguna Barang.

60. Diantara Pasal 237 dan Pasal 238 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 237A, Pasal 237B, Pasal 237C, Pasal 237D, Pasal 237E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237A

(1) Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan atas Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf a yang terdiri dari:
   a. Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang;
   b. Barang Milik Daerah yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya; dan
   c. Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang.

(2) Pemantauan atas Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap rencana dan pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

(3) Pemantauan atas Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap rencana dan pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(4) Pemantauan atas Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
   a. kegiatan Pembukuan Barang Milik Daerah;
   b. kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
   c. kegiatan Pelaporan Barang Milik Daerah dan hasil Inventarisasi.

(5) Pemantauan atas pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap:
   a. rencana dan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah; dan
   b. kesesuaian pelaksanaan Barang Milik Daerah dengan daftar hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

(6) Pemantauan atas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap:
   a. pelaksanaan pengamanan administrasi atas kelengkapan dan penyimpanan Dokumen Kepemilikan;
   b. pelaksanaan pengamanan fisik atas penguasaan fisik Barang Milik Daerah; dan
   c. pelaksanaan pengamanan hukum atas dokumen hukum Barang Milik Daerah.

(7) Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 237B

(1) Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) yang terdiri atas:
   a. pemantauan periodik; dan
   b. pemantauan insidentil.
(2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
(3) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
   a. pemantauan periodik paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
   b. pemantauan insidentil dilaksanakan Sewaktu waktu, dalam hal terdapat informasi tertulis/laporan yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan aparat intern pemerintah, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. penelitian administrasi; dan/atau
   b. penelitian lapangan.
(6) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan tahapan:
   a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;
   b. mengumpulkan dokumen; dan
   c. meneliti dokumen atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
(7) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mencukupi, dengan cara:
   a. melakukan peninjauan secara langsung; dan
   b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait.

Pasal 237C

(1) Pengguna Barang melakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) sebagai tindak lanjut dari:
   a. hasil pemantauan, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. permintaan penertiban dari Pengelola Barang dan dapat melibatkan pihak terkait; dan/atau
   c. hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari:
   a. hasil pemantauan, dalam hal diketahui adanya ketidaksesuaian

antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. permintaan penertiban dari Pengguna Barang serta dapat melibatkan Pengelola Barang dan pihak terkait; dan/atau

c. hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan:

a. Barang Milik Daerah berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah;

b. Barang Milik Daerah dikuasai oleh Pihak Lain; dan/atau

c. Barang Milik Daerah dalam sengketa.

(4) Penertiban Barang Milik Daerah berupa tanah belum bersertifikat atas segera nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

a. segera memproses sertifikat ke kantor pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjaga dan mengamankan Barang Milik Daerah dari penguasaan dan/atau oleh pihak yang tidak berhak.

(5) Penertiban Barang Milik Daerah dikuasai oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai Barang Milik Daerah, baik dilakukan oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang maupun dengan mediasi oleh aparat pemerintah terkait; dan

b. dalam hal pendekatan persuasif tidak berhasil, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum.

(6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

a. melakukan upaya hukum;

b. penanganan perkara harus dilakukan dengan mengajukan bukti yang kuat dan/atau menyediakan keterangan saksi/ahli yang menguatkan kepemilikan Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah;

c. dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, Pengelola Barang, Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang lainnya dan/atau aparat penegak hukum untuk mendukung penanganan perkara; dan

d. melakukan monitoring secara cermat atas penanganan perkara terkait Barang Milik Daerah tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.

(7) Dalam hal Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya gugatan dan/atau perlawanan dari Pengelola Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain maka putusan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237D

(1) Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.
(2) Permintaan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
(3) Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237E

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap hasil dan pelaksanaan pemantauan dan penertiban.
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan atas data, informasi, dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan pemantauan dan penertiban yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(3) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran, masukan atau pendapat atas kondisi yang diketemukan dalam hasil dan pelaksanaan pemantauan dan penertiban oleh Kuasa Pengguna Barang.
(4) Pengguna menyusun Barang/Kuasa Pengguna Barang menyusun lapaoran secara tahunan atas melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah, meliputi:
    a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
    b. laporan atas pelaksanaan penertiban; dan
    c. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dikecualikan untuk Kuasa Pengguna Barang.
(5) Laporan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan paling lambat:
    a. akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang; dan
    b. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
(6) Laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan:
    a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
    b. tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah;
    c. perhitungan penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
    d. perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah.

61. Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah yang meliputi:
    a. Penggunaan;
    b. Pemanfaatan; dan
    c. Pemindah tanganan.

(2) Pengelola Barang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan; dan
   b. menilai kesesuaian dari pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelola Barang dalam melakukan pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim internal berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

(4) Tim dalam melakukan pemantauan dan investigasi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan investigasi kepada Penggelola Barang.

(5) Pemantauan atas Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang yang meliputi:
   a. Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang;
   b. Barang Milik Daerah yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya; dan
   c. Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang.

(6) Pemantauan atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap rencana dan pelaksanaan Pemanfaatan pada Pengguna Barang.

(7) Pemantauan atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap rencana dan pelaksanaan Pemindahtanganan pada Pengguna Barang.

(8) Pengelola Barang melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan Penggunaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

62. Diantara Pasal 238 dan Pasal 239 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 238A, Pasal 238B, Pasal 238C dan Pasal 238D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238A

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) yang terdiri atas:
   a. pemantauan secara periodik; dan
   b. pemantauan insidentil.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. pemantauan periodik paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
   b. pemantauan insidentil dilaksanakan Sewaktu waktu, dalam hal terdapat informasi tertulis/laporan yang berasal dari masyarakat, laporan hasil pemeriksaan aparat intern pemerintah, dan/atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. penelitian administrasi; dan/atau
   b. penelitian lapangan.

(4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan:
   a. menghimpun informasi dari berbagai sumber;
   b. mengumpulkan dokumen; dan
   c. meneliti dokumen atas Penggunaan, Pemanfaatan, pelaksanaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(5) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mencukupi, dengan cara:
   a. melakukan peninjauan secara langsung; dan
   b. meminta konfirmasi kepada pihak terkait.

Pasal 238B

(1) Dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238A ayat (1) diketahui terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pengelola Barang:
   a. meminta Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban; dan/atau
   b. melakukan investigasi.

(2) Pengelola Barang melakukan Investigasi dalam hal:
   a. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak menindaklanjuti permintaan penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
   b. berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Barang terdapat potensi pendapatan Daerah yang belum optimal pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah guna dilakukan penertiban, permintaan audit, dan/atau penyelesaian.

Pasal 238C

(1) Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi.

(2) Permintaan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238D

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pengelola Barang melalui pemberian saran, masukan, atau pendapat kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang atas kondisi yang ditemukan dalam pelaksanaan pemantauan dan investigasi.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan atas data, informasi, dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan pemantauan dan

investigasi yang dilaksanakan oleh berjenjang.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran, masukan, atau pendapat untuk dilaksanakan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan investigasi.

(4) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menyusun laporan secara tahunan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah, yang meliputi:
   a. laporan atas pelaksanaan pemantauan;
   b. laporan atas pelaksanaan investigasi; dan
   c. laporan atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(5) Pengelola Barang menyerahkan laporan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun berikutnya.

(6) Laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan:
   a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
   b. tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
   c. perhitungan penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 APRIL 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 APRIL 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: (3/10/2016).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategi dalam pengelenggaraan pemerintah tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannnya syarat dengan potensi komplik kepentingan. Beberapa permasalahan yang umum ditemukan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah adalah (1) belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terekait dengan indentifikasi dan Inventarisasi, (2) Belum tersedianya basis data (database) yang akuirat dalam rangka penyusunan nerca Pemerintah Daerah. Selain untuk kepentingan penyusunan neraca Daerah, permasalahan ini juga menghambat upaya pemerintah dalam mengukur tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh BMD yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dan (3) Terdapatnya perebedaan persepsi diantara pemengku kepentingan (stakeholders) dalam hal peneglolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun dengan berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi, baik menyangkut perkembangan kondisi yang relevan dengan Barang Milik Daerah maupun perubahan regulasi pada level yang lebih tinggi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinilai tidak lagi dalam mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Solok Selatan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk emitigasi berbagai kelemahn dan komplik yang mungkin terjadi dan dalam upaya merespon perkembangan dalam lingkungan regulasi dan paradigma mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perubahan terhadap peraturan yang menjadi acuan pengelolaan Barang Milik Daerah sangat perlu untuk dilakukan, dalam konteks ini, Peraturan Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggap tidak relevan lagi dan oleh karenanya harus dirubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 6
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 19A
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 40
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 42A
Cukup jelas.
Pasal 42B
Cukup jelas.
Pasal 42C
Cukup jelas.
Pasal 42D
Cukup jelas
Pasal 42E
Cukup jelas.
Pasal 42F
Cukup jelas.
Pasal 42G
Cukup jelas.
Pasal 42H
Cukup jelas.
Pasal 42 I
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 49
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 110A

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 132A

Cukup jelas.

Pasal 132B

Cukup jelas.

Pasal 132C

Cukup jelas.

Pasal 132D

Cukup jelas.

Pasal 132E

Cukup jelas

Pasal 132F

Cukup jelas.

Pasal 132G

Cukup jelas.

Pasal 132H

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 133A

Cukup jelas.

Pasal 133B

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 140

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 142

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 147

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 152

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 153

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 154A

Cukup jelas.

Pasal 154B
Cukup jelas.
Pasal 154C
Cukup jelas.
Pasal 154D
Cukup jelas.
Pasal 154E
Cukup jelas.
Pasal 154F
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 161
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 162
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 166
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 170
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 188
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 201
Cukup jelas.

Angka 52
Pasal 207
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 208
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 214
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 220
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 224
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 226
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 226A
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 237
Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 237A
Cukup jelas.

Pasal 237B

Cukup jelas.

Pasal 237C

Cukup jelas.

Pasal 237D

Cukup jelas.

Pasal 237E

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 238

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 238A

Cukup jelas.

Pasal 238B

Cukup jelas.

Pasal 238C

Cukup jelas.

Pasal 238D

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3